

KOMITMEN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI SDGs NOMOR 5 UNTUK MENJAMIN KEAMANAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN (2015-2021)

Ilmi Dwiastuti^{1)*}, Anggara Raharyo²⁾, Muhammad Farid³⁾, Riski Baskoro⁴⁾

¹⁾Fakultas Humaniora, Program Studi Hubungan Internasional, President University

²⁾Fakultas Humaniora, Program Studi Hubungan Internasional, President University

³⁾Fakultas Humaniora, Program Studi Hubungan Internasional, President University

⁴⁾Fakultas Humaniora, Program Studi Hubungan Internasional, President University

e-mail: ilmi.dwiastuti@president.ac.id*

ABSTRACT

This study examines the Indonesian government's commitment to gender equality as part of SGD 5. Gender equality is a human security concern that is fundamental to Indonesia's development. Thus, Indonesia's commitment and seriousness must be assessed to ensure that the agreed-upon SDG targets are met. The writers employ the concepts of SDGs and Human Security as analytical tools in evaluating and analyzing Indonesia's promises. The writers classify the aims specified in SDG 5 using the UNDP's seven elements of human security. The writers next explain the strategies and capacities required to handle human security based on the elements. The writers also employ a qualitative content analysis method in which the researchers evaluate diverse sources from official papers. Furthermore, the writers then examine the implementation of SDG 5 using the indicators provided by Bappenas. The writers categorize the analysis based on human security elements and provides an assessment of the government's executed strategies. Finally, the writers believes that, overall, Indonesia's commitment to implementing the SDGs program from 2015 to 2021 did not meet the desired target, but it was ideal in certain targets and indicators.

Keywords: SDGs, Human Security, Gender Equality

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin kesetaraan gender sebagai bagian dari SDGs nomor 5. Isu kesetaraan gender merupakan isu keamanan manusia yang menjadi fokus pembangunan Indonesia. Sehingga komitmen dan keseriusan Indonesia perlu dievaluasi untuk menjamin tercapainya target-target dalam SDGs yang sudah disepakati. Dalam mengevaluasi dan menganalisa komitmen Indonesia, penulis menggunakan konsep SDGs dan Keamanan Manusia sebagai alat analisis. Penulis menggunakan tujuh elemen keamanan manusia berdasarkan UNDP dalam mengklasifikasikan target-target yang tercantum dalam SDGs nomor 5. Kemudian, penulis memaparkan strategi dan kapasitas yang diperlukan dalam mengatasi keamanan manusia sesuai elemennya. Penulis juga menggunakan metode kualitatif dengan *content analysis* dimana para peneliti mengkaji berbagai sumber dari dokumen resmi. Kemudian penulis menganalisa implementasi SDGs nomor 5 menggunakan indikator yang sudah disediakan oleh Bappenas. Penulis mengelompokkan analisa berdasarkan elemen keamanan manusia dan memberikan evaluasi strategi pemerintah yang sudah dijalankan. Terakhir penulis menyimpulkan bahwa Komitmen Indonesia dalam menjalankan program SDGs sejak tahun 2015 hingga 2021 dapat dikatakan belum sesuai target yang diinginkan secara umum, namun sudah sempurna di beberapa target dan indikator.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Keamanan Manusia, Kesetaraan Gender

1. Pendahuluan

Isu kesetaraan gender di dalam pembangunan manusia di Indonesia menjadi komitmen Indonesia sejak kemerdekaannya. Berdasarkan pasal 27 paragraf 1 dalam Konstitusi tahun 1945, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki di mata hukum dan

pemerintahan, baik dalam ranah publik maupun privat (Larasati, 2021). Bank Dunia (*World Bank*) mengatakan bahwa isu kesetaraan gender adalah kunci utama pembangunan negara berkembang untuk mengentaskan kemiskinan dan memerintah secara efektif (World Bank, 2001). Hal ini juga didukung oleh *United Nations*

Development Program (UNDP) yang menyatakan bahwa memastikan hak perempuan dan laki-laki terpenuhi serta potensinya terasah merupakan kunci pembangunan nasional sebagai aktor pembangunan manusia (Kementerian PPA, 2020). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini isu gender dalam ekonomi, pendidikan, dalam ranah publik serta privat dan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia mengalami tantangan tersendiri. Ketimpangan gender di Indonesia yang diukur dengan *Gender Inequality Index* (GII) pada tahun 2019 mencapai 0,480 (BPS, 2021). Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Indonesia belum optimal dibandingkan negara-negara di dunia dan Asia Timur dan Pasifik (BPS, 2021). Secara umum, ketimpangan gender di Indonesia tahun 2019 berada pada peringkat 121 dari 162 negara (BPS, 2021).

Ketidaksetaraan gender tidak hanya menjadi tantangan dalam pembangunan nasional, namun juga menjadi isu keamanan manusia. Norma-norma sosial dan gender dalam masyarakat di Indonesia berkaitan erat dengan isu-isu keamanan manusia. Persepsi yang bergulir terhadap keterbatasan perempuan membatasi negara untuk melindungi hak-hak perempuan dan bagaimana melindungi keamanannya (O'Manique, 2006). Fakta ini bertolak belakang dengan makna keamanan manusia sesuai dengan *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (2001) yang menyatakan bahwa keamanan manusia mencakup keamanan fisik, ekonomi, sosial, dan menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamentalnya (O'Manique, 2006, p. 157). Selain penjaminan kesetaraan gender dalam sektor publik, isu pernikahan anak dibawah umur, kekerasan seksual dalam relasi hubungan, perlindungan terhadap pekerja perempuan, penjaminan kesetaraan hak pekerja perempuan dan laki-laki serta

perlindungan terhadap ibu rumah tangga merupakan isu-isu gender yang juga menjadi fokus pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan isu dalam gender adalah dengan menjalankan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program SDGs merupakan salah satu program yang didalamnya tertuang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu indikator pembangunan yang berkelanjutan. Tepatnya, tertuang dalam SDGs tujuan nomer 5. Berdasarkan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci utama dari sebuah pembangunan dan lingkungan berkelanjutan. Perempuan memiliki peran penting dan dampak terhadap manajemen sumber daya alam melalui peranannya dalam rumah tangga, ekonomi, dan masyarakat. Oleh karena itu kesetaraan dalam isu gender menjadi krusial untuk menjamin pendekatan yang adil dan merata dalam membentuk tujuan pembangunan berkelanjutan (OECD, 2021).

Seluruh program SDGs di Indonesia dinaungi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2015. Bappenas dalam Peta Jalan SDGs (*Road Map*) Indonesia mencantumkan beberapa isu nasional dalam konteks gender. Salah satunya adalah tercantum dalam tujuan 5.3, pemerintah Indonesia mengakui bahwa tingkat pernikahan anak di Indonesia yaitu pernikahan dibawah umur 15 tahun dan 18 tahun masih tinggi dan belum mencapai target yang direncanakan. Pemerintah menekankan bahwa pernikahan anak termasuk kedalam kekerasan pada hak asasi manusia, khususnya perempuan. Tidak hanya akses pendidikan, ekonomi, dan keamanan yang terbatas, namun juga pernikahan anak meningkatkan resiko turunnya kualitas Kesehatan perempuan

dan kerugian secara ekonomi (Otto Otoo-Ooyortey&Pobi, 2003; World Vision, 2013 dalam Peta Jalan SDGs Indonesia Bappenas). Selain isu pernikahan anak, adanya penurunan angka KB juga menjadi tantangan utama dalam isu gender. Disebutkan dalam Peta Jalan SDGs Indonesia (2021), “menurunkan angka KB yang tidak terpenuhi merupakan bagian dari aksi bersama yang disebut “Keluarga Berencana” 2020 untuk mendukung perempuan dan anak perempuan mendapatkan hak dan kemandiriannya”.

Target tujuan kelima dalam SDGs merupakan salah satu contoh bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan target-target nasional SDGs. Namun, dalam praktiknya kita mengetahui bahwa pemerintah Indonesia mengalami tantangan dan hambatan untuk mencapai target yang sudah dirumuskan baik secara nasional maupun global. Sehingga, perlu untuk mengevaluasi bagaimana komitmen Indonesia dalam menjamin terlaksananya setiap target dalam tujuan nomor 5 SDGs sebagai upaya menjamin keamanan perempuan Indonesia sejak berlakunya SDGs tahun 2015 hingga 2021. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan struktur sebagai berikut. Pertama, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu gender dalam SDGs dan urgensi serta isu keamanan perempuan di Indonesia. Kedua, penulis akan menjelaskan dan memaparkan teori-teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu konsep Keamanan Manusia dan konsep SDGs. Ketiga, penulis akan menjelaskan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam tulisan ini. Keempat, penulis akan menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisis komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target tujuan nomor lima dalam SDGs. Selain itu, penulis juga menganalisa program SDGs berdasarkan tujuh elemen keamanan manusia berdasarkan UNDP. Terakhir, penulis menyimpulkan bahwa

dalam beberapa target sudah terlihat bagaimana komitmen Indonesia untuk menjamin kesetaraan gender dan terpenuhinya hak-hak perempuan, terutama dalam penyediaan payung hukum secara nasional. Namun dalam beberapa aspek seperti isu *female genital mutilation* (FGM) dan penghargaan kepada ibu rumah tangga menjadi target yang belum dapat diatasi pemerintah Indonesia. Sehingga, terus diperlukan sosialisasi tentang urgensi mengatasi isu-isu gender kepada masyarakat dan juga pemerintah.

Selanjutnya, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu gender dalam SDGs dan urgensi serta isu keamanan perempuan di Indonesia. Kebijakan yang telah disusun di masa sebelum diinisiasinya SDG secara khusus bertujuan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di Indonesia (Chotim, 2020, p. 76). Masalah dari ketidaksetaraan gender juga terbagi dari beberapa sektor. Pertama adalah dalam bidang tenaga kerja dimana masih terdapat rendahnya tenaga kerja dan kualitas pekerjaan bagi perempuan serta rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja perempuan lebih lanjut dalam organisasi pemerintahan, karir perempuan masih terhambat akibat adanya dilemma antara keluarga dan karir. Kedua dalam bidang perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang melihat masih tingginya angka kekerasan, perdagangan manusia, dan bentuk diskriminasi karena kebiasaan atau adat. Ketiga dalam bidang kebijakan publik dan harmonisasi instrumen hukum yang belum mempertimbangkan perspektif kesetaraan gender. Para pembuat peraturan dan kebijakan juga masih belum memenuhi kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan. Kelima adalah dalam bidang ekonomi yang meliputi terbatasnya akses terhadap infrastruktur pembiayaan, minimnya jumlah perempuan dalam ekonomi kreatif dan, penggunaan teknologi dan informasi yang terbatas di kalangan perempuan (Adelina, et al., 2019).

Dalam sasaran nasional RPJMN yang memuat peningkatan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, terdapat penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan, berkurangnya usia pernikahan pada usia dini, peningkatan partisipasi Pendidikan di level Pendidikan menengah dan tinggi, bertambahnya keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, menurunnya kebutuhan keluarga berencana yang diiringi dengan peningkatan pengetahuan perihal kontrasepsi dan, tersedianya regulasi yang menjamin adanya pelayanan, informasi, dan kesehatan dalam reproduksi (Prasetyawati, 2018).

Secara umum juga telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya bahwa kesetaraan dalam pembangunan di RPJMN yang berkaitan dengan isu gender bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun target dari pembangunan tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup untuk perempuan, tumbuhnya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, adanya integrasi perspektif gender dalam segala tahap pembangunan dan memperkuat institusi yang bertujuan untuk kesetaraan gender (Adelina, et al., 2019, p. 49).

Penelitian implementasi kebijakan yang fokus pada kesetaraan gender berdasarkan RPJMN sering mengalami hambatan mulai dari sistem dan norma adat yang dijadikan legitimasi untuk diskriminasi gender, payung hukum di level regional yang masih terhambat serta keterbatasan lainnya (Alfirdaus, 2018; Hanna, 2018). Lebih spesifik penelitian yang fokus pada implementasi kebijakan berbasis kesetaraan gender di Kabupaten Malang menyimpulkan masih terdapatnya kelemahan pemerintah dalam implementasi program yang belum dapat menyentuh masalah kekerasan berbasis gender (Suhermanto, 2021). Penelitian lainnya yang fokus pada implementasi SDGs juga melihat kolaborasi antara masyarakat

dengan perusahaan dalam mewujudkan SDGs dan pemerintah berperan sebagai penengah dari masyarakat untuk meminta kolaborasi terhadap perusahaan (Fitri & Jauhari, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki fokus pelaksanaan SDGs dari segi payung hukum, masalah yang masih ada, serta implementasi pada level lokal dan regional. Adapun celah penelitian yang terdapat pada implementasi SDGs untuk isu kesetaraan gender oleh pemerintah nasional yang diturunkan dari landasan RPJMN serta aturan yang berlaku masih minim. Untuk itu penelitian ini akan fokus pada celah penelitian tersebut untuk melihat implementasi dari SDGs khususnya nomor 5 tentang keamanan manusia khususnya perempuan pada tahun 2015 sejak terbitnya SDGs hingga tahun 2021.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Dalam bagian ini, para penulis akan mengelaborasi terkait konseptualisasi dalam SDGs dan dilanjutkan dengan *Human Security*. Namun sebelum kami membahas SDGs dan kaitannya dengan *human security* secara holistik, perlu dipahami terlebih dulu bagaimana sosial genealogi SDGs berawal. Kajian historis menjadi signifikan agar pembaca mendapatkan pengertian komprehensif terkait dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini.

Berawal dari *Millenium Development Goals (MDGs)* yang merupakan suatu deklarasi hasil konsensus dari 189 negara. Di dalam kesepakatan tersebut tersurat delapan (8) tujuan yang spesifik untuk mengentaskan kemiskinan di dunia dan hendak dicapai di tahun 2015. Namun demikian, masih banyak capaian yang belum sesuai dengan target, sehingga MDGs berevolusi dengan upaya mengajak seluruh elemen untuk berkoperasi dalam mensejahterakan kehidupan manusia di

masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2014).

Tahun 2015 tercatat sebagai peristiwa yang monumental bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Para pemimpin dari 193 negara mencapai kata sepakat, yang direpresentasikan dalam sebuah dokumen yang berjudul *the future we want*, dalam menghadapi nasib bumi di masa depan. Selain itu, para pemimpin dunia juga menyetujui Agenda 2030 dengan konten yang serupa dengan MDGs, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang kini istilahnya dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Ada tujuh belas (17) Objektif SDGs, yang diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif dan terlaksana suatu pengelolaan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Program SDGs juga dianggap lebih masif dibandingkan MDGs, hal ini disebabkan SDGs melibatkan negara maju dan negara berkembang dalam upaya menggapai masa depan yang lebih baik (Bappenas, 2022).



Gambar 2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sumber: Freitas, 2019)

Secara umum, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs adalah agenda 2030 yang diadopsi oleh seluruh anggota PBB yang memberikan *blueprint* tentang perdamaian dan kemakmuran manusia untuk masa kini dan masa mendatang. Pada intinya, ada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang

merupakan seruan mendesak untuk bertindak baik negara berkembang atau maju dalam kemitraan global. Kesadaran ini berlanjut dan berkembang untuk mengurangi ketidaksetaraan, memacu pertumbuhan ekonomi, sembari mengatasi perubahan iklim untuk menjaga lautan dan hutan. Adapun tiga (3) dimensi yang menjadi titik fokus adalah; Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (United Nations Department of Economic and Social, 2022). Isu kesetaraan gender menjadi salah satu bagian dari dimensi sosial.

Di Indonesia, penyelenggaraan terhadap SDGs berada pada otoritas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). SDGs menjadi aksentuasi pembangunan nasional di Indonesia di mana diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam konteks implementasi pembangunan nasional Indonesia, SDGs sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tulisan ini akan merangkai kaitan antara SDGs, dalam bidang kesetaraan gender. Dalam United Nations Development Program (2015), hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip utama pembangunan manusia memiliki karakter yg primer yakni baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga. Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat dialpakan karena baik laki-laki dan perempuan adalah substansi primer dari pembangunan manusia. Namun demikian, realitas yang ada pada pembangunan manusia di Indonesia masih perlu untuk diperjuangkan untuk memenuhi hak dasar manusia, seperti kesempatan Pendidikan, mendapatkan pekerjaan atau akses terhadap kesejahteraan ekonomi, akses kesehatan

antara laki-laki dan perempuan perlu seimbang dan proporsional. Permasalahan di Indonesia dalam pembangunan nasional masih terkendala masalah struktural dan kultural, di mana karakternya masih memihak pada kaum laki-laki dalam

mendapatkan akses yang dimaksud (KEMEN PPPA, 2020).

Adapun indikator setiap target sebagai bahan evaluasi pada SDGs nomor 5 tentang Kesetaraan Gender adalah sebagai berikut (Bappenas, 2020):

Target	Indikator
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun	5.1.1. Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1. Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun
5.4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional	5.4.1. Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi
5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah 5.5.2. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	5.6.1. Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan 5.6.2. Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan

	pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi
5.a. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional	5.a.1. (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan 5.a.2. Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol
5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
5.c. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan	5.c.1. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Tabel 2.1.1. Target dan Indikator SDG Nomor 5

2.2. Keamanan Manusia (*Human Security*)

Hubungan antara keamanan manusia, kesetaraan gender, dan pembangunan dapat ditemukan dari gagasan peraih hadiah Nobel tahun 1998 untuk Ilmu Ekonomi, Amartya Sen. Sen (2000, p.1) menggarisbawahi pernyataan Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi (1999) tentang keamanan manusia atau *human security* sebagai "kata kunci bagi semua ancaman terhadap keberlangsungan (*survival*), kehidupan sehari-hari (*daily life*), dan martabat (*dignity*) umat manusia, maupun kata kunci bagi upaya untuk menghadapi berbagai ancaman itu". Dalam konteks ini, Sen (2000, p.2) menjabarkan bahwa ancaman terhadap keberlangsungan umat manusia tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, perang saudara, atau persekusi, tetapi juga oleh berbagai masalah di bidang kesehatan publik, seperti penyebaran penyakit malaria, AIDS, dan sebagainya.

Dalam *Development as Freedom*, Sen (2000, p. 3) menegaskan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk mencapai kebebasan hakiki (*the real freedoms*). Dalam hal ini, kebebasan hakiki tidak paralel dengan pertumbuhan GNP (*Gross National Product*), industrialisasi, pendapatan individu, atau kemajuan teknologi; akan tetapi, diukur melalui penguatan hak-hak politik dan sipil. Sen (2000, p. 189-191) menekankan posisi perempuan bukan sebagai penerima pasif terhadap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan; sebaliknya, sebagai agen transformasi sosial yang dapat meningkatkan taraf hidup laki-laki dan perempuan. Untuk itu, kedudukan sosial perempuan harus ditingkatkan melalui pemberdayaan (*empowerment*), antara lain dengan memberi kesempatan untuk bekerja di luar rumah, meraih pendapatan sendiri, memperoleh hak kepemilikan, mendapatkan pendidikan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat.

Human security memiliki empat karakteristik, *pertama*, ancaman terhadap

keamanan manusia bersifat universal bagi umat manusia; *kedua*, terdapat *interdependensi* – artinya, keamanan manusia di suatu negara terancam, maka manusia di negara-negara lain akan terlibat; *ketiga*, keamanan manusia akan lebih mudah terwujud melalui tindakan preventif daripada penanggulangan; dan *keempat*, ia berorientasi pada manusia dan berkaitan dengan proses hidup manusia di tengah masyarakat, kebebasan manusia dalam menentukan pilihan, akses manusia terhadap kesempatan sosial dan pasar, serta keberadaan manusia di tengah konflik atau perdamaian (UNDP, 1994, p. 22).

UNDP kemudian merumuskan tujuh elemen keamanan manusia yang mencakup (UNDP, 1994, p.23-24):

1. *Economic security*
2. *Food security*
3. *Health security*
4. *Environmental security*
5. *Personal security*
6. *Community security*
7. *Political security*

Economic security meliputi isu-isu yang berkenaan dengan pendapatan, pekerjaan; kemudahan mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan, status pekerjaan; pekerja tetap dan pekerja kontrak, dan sektor pekerjaan; informal dan formal (UNDP, 1994, p.25). Elemen keamanan ekonomi memiliki keterkaitan dengan SDGs nomor 5. Target 5.4 dan 5.a menjadi isu dalam keamanan ekonomi yang meliputi penghargaan terhadap perempuan dalam sektor informal (ibu rumah tangga) dan reformasi perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Food security merujuk kepada kebebasan setiap manusia dalam mengakses makanan, baik dalam hal kemampuan ekonominya maupun mendapatkan makanan secara fisik (UNDP, 1994, p.27). Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia berhak untuk menghasilkan makanan baik dengan cara bertani, menjadi pembeli, dan menjadi distributor penjualan makanan.

Health security mencakup isu kesehatan yang terjadi di negara berkembang seperti; kekurangan nutrisi, lingkungan yang tidak sehat dan aman, penyakit infeksi, penyakit pernapasan, TBC, penyakit pencernaan yang berkaitan erat dengan kebersihan air, udara, dan makanan (UNDP, 1994, p.27-28). Kaum perempuan terutama yang berada dalam lingkup masyarakat miskin memiliki ancaman kesehatan tersendiri yang yaitu kasus kematian yang tinggi akibat melahirkan. Sehingga dibutuhkan upaya pencegahan selama masa kehamilan dan memastikan adanya akses kesehatan yang baik untuk proses melahirkan (UNDP, 1994, p.27-28). Elemen *health security* tertuang dalam target SDGs nomor 5 yaitu 5.6 tentang jaminan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.

Environmental security mencakup isu kelangkaan air, pencemaran air, pencemaran udara, dan deforestasi terutama di negara berkembang (UNDP, 1994, p.29).

Personal security meliputi tujuh isu kekerasan terhadap individu. Pertama, ancaman dari dalam negara seperti penyiksaan secara fisik. Kedua, ancaman dari negara lain seperti perang antar negara, perang perbatasan, atau konflik sengketa wilayah. Ketiga, ancaman dari kelompok lain seperti konflik etnis. Keempat, ancaman dari individu atau kelompok terhadap seorang individu atau kelompok lain. Misalnya, kejahatan dan kekerasan yang terjadi di jalanan. Kelima, ancaman yang dikhususkan kepada kaum perempuan, seperti kekerasan rumah tangga, pemerkosaan, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Keenam, ancaman terhadap anak-anak berdasarkan kondisi yang rentan dan ketergantungan mereka seperti misalnya pelecehan anak, prostitusi anak, dan kekerasan fisik. Terakhir, adanya ancaman terhadap diri sendiri seperti aksi bunuh diri dan penggunaan obat-obatan terlarang (UNDP, 1994, p.30-31).

Elemen *personal security* tertuang dalam target 5.1 perihal diskriminasi terhadap perempuan secara umum, 5.2 mengenai kekerasan terhadap perempuan, 5.c dan 5.b tentang pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Community security membahas keamanan individu dalam keikutsertaan mereka di dalam suatu komunitas atau grup. Hal ini dapat membantu individual atau sekelompok orang untuk mendapatkan identitas budayanya, nilai dan norma yang diterima dan disepakati bersama, dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Selain memberikan efek positif, nilai-nilai tradisional sebuah komunitas dapat menghasilkan praktik pendindasan seperti praktik sunat pada perempuan (UNDP, 1994, p.31). Isu praktek sunat terhadap perempuan sebagai bagian dari komunitas tertuang dalam target 5.3 terkait praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak,

perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Political security membahas tentang pentingnya jaminan di dalam masyarakat terhadap hak asasi dasar manusia. Dalam elemen ini praktik demokrasi di dalam suatu negara sangat penting untuk menjamin terlaksananya hak-hak dasar kita sebagai warga negara (UNDP, 1994, p.32-33). Hal ini tertuang dalam target 5.5 tentang partisipasi penuh, efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Adapun strategi dan kerangka kerja untuk merespon ancaman keamanan manusia mengenai tujuh elemen tersebut berdasarkan *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) sebagai berikut (UNOCHA, 2009, p.16):

Komponen Keamanan Manusia	Strategi untuk Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	Kapasitas yang Dibutuhkan
<i>Economic Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin akses terhadap pendapatan dasar - Pekerjaan sektor publik dan swasta, pekerjaan berubah, wiraswasta - Bila perlu, pemerintah mengeluarkan Bansos - Diversifikasi pertanian dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal ekonomi - Modal manusia - Keuangan publik - Cadangan keuangan - Diversifikasi pertanian dan ekonomi
<i>Food Security</i>	Hak atas makanan, dengan menumbuhkannya sendiri, memiliki kemampuan untuk membelinya atau melalui makanan umum sistem distribusi	Diversifikasi pertanian dan ekonomi serta distribusi lokal dan nasional sistem
<i>Health Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Akses ke kesehatan dasar dan kesehatan jasa - Pengaturan pembagian risiko yang menyatukan dana keanggotaan dan promosi skema asuransi berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dasar universal dan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan - Praktek kesehatan adat atau tradisional - Akses informasi dan penciptaan pengetahuan berbasis komunitas

	- Sistem pengawasan yang saling terhubung untuk mengidentifikasi wabah penyakit di semua tingkatan	
<i>Environmental Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Praktik berkelanjutan yang mempertimbangkan sumber daya alam dan degradasi lingkungan (deforestasi, desertifikasi) - Peringatan dini dan tanggapan mekanisme bahaya alam dan/atau bencana buatan manusia di semua tingkatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal sumber daya alam - Hambatan alami terhadap aksi badai (mis. terumbu karang) - Pemulihan lingkungan alami proses (misalnya hutan pulih dari kebakaran) - Keanekaragaman Hayati - Praktek-praktek adat/tradisional yang menghargai lingkungan
<i>Personal Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Supremasi hukum - Perlindungan dan penegakkan atas hak asasi manusia dan kebebasan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme koping - Strategi adaptif - Memori bencana masa lalu
<i>Community Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan eksplisit dan penegakkan atas kelompok etnis dan identitas komunitas - Perlindungan dari tradisi praktik penindasan, perlakuan kasar terhadap perempuan, atau diskriminasi pada kelompok etnis atau pribumi atau pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Sosial - Mekanisme koping - Strategi adaptif - Memori bencana masa lalu - Organisasi non-pemerintah lokal atau organisasi tradisional
<i>Political Security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Hak Asasi Manusia - Perlindungan dari kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan militer - Perlindungan dari penindasan politik atau negara, penyiksaan, perlakuan buruk, penahanan dan pemenjaraan yang tidak sah 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Good governance</i> - Standar etika kepemimpinan lokal - Mekanisme akuntabilitas

Tabel 2.2.1. Strategi dan Kapasitas dalam Menanggapi Ancaman Kemanusiaan

UNDP mengakui bahwa untuk menghadapi tantangan terhadap *human security* diperlukan paradigma pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan; menempatkan pembangunan ekonomi sebagai proses, bukan sebagai tujuan; melindungi kesempatan kehidupan bagi generasi saat ini dan yang akan datang; serta menghormati alam sebagai tempat bergantung semua kehidupan. Dalam hal ini, tujuan pembangunan berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa adanya

perubahan drastis pada kedudukan perempuan (UNDP, 1994, p. 4).

3. Metodologi Penelitian

Merujuk pada Somantri (2005, p. 58), kualitatif merupakan jenis penelitian yang berkuat pada naturalistik-interpretatif dengan karakteristik mengkonstruksi realitas dan pemahaman terhadap makna-makna. Penelitian kualitatif juga terfokus terhadap suatu proses, otentisitas dan peristiwa dengan analisis tematik.

Somantri (2005, p. 58-60), membagi jenis penelitian kualitatif ke dalam lima (5) bagian yang disesuaikan dengan tipologinya. Pertama, observasi

terlibat, di mana peneliti memasuki dan terlibat secara langsung pada dimensi ruang dan waktu objek yang menjadi diskursus penelitiannya. Seluruh peristiwa yang dialami oleh si peneliti di ruang penelitiannya kemudian dimaknai sebagai bagian dari pada realita penelitian. Kedua, analisis terhadap percakapan (*interview*) yang khusus memusatkan perhatian terhadap komunikasi sehari-hari yang tersaji pada suatu komunitas tertentu, dalam kajian ini peneliti diharapkan untuk menangkap *meaning* dari suatu teks yang tersaji di lapangan penelitiannya. Ketiga, diskursus analisis yang membebani peneliti untuk atensi terhadap praktek dan kontekstualitas yang terjadi pada kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai objek penelitiannya. Keempat, *content analysis* dimana peneliti menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia dari suatu proses penelitian atau laporan penelitian yang dibuat oleh peneliti lain terkait dengan berbagai macam dokumen hingga sejarah kepentingan manusia. Kelima adalah penelitian etnografis, dimana tipologi penelitian ini memiliki corak yang tidak terstruktur namun dapat menginterpretasi makna-makna yang terdapat pada fenomena sosial.

Penelitian ini, tentunya, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipologi *content analysis* merujuk pada referensi Somantri (2005, p. 58-60) dalam artikelnya yang berjudul Memahami Metode Penelitian Kualitatif yang diterbitkan oleh Makara Sosial Humaniora. Dalam konteks analisis konten, para peneliti mengkaji berbagai sumber dokumen resmi yang diterbitkan oleh BAPPENAS/ Kementerian PPN dan membandingkannya sekaligus menganalisis dengan data resmi BPS yang terkait dengan studi kasus Komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs Tujuan nomor lima dalam menjamin keamanan manusia, khususnya perempuan. Penelitian ini juga menitikberatkan pada studi literatur, dengan mengambil data-data

terkait dengan SDGs dan juga laporan penelitian yang berwujud survei yang kemudian peneliti olah untuk mendapatkan jawaban terkait komitmen Indonesia dalam SDGs khususnya tujuan nomor 5 dalam menjamin keamanan manusia khususnya perempuan.

4. Hasil dan Pembahasan

Isu kesetaraan gender dalam SDGs termasuk kedalam karakteristik keamanan manusia nomor empat menurut UNDP. Karakter keempat dalam keamanan manusia berorientasi kepada manusia dan berkaitan dengan proses hidup manusia di tengah masyarakat, kebebasan manusia dalam menentukan pilihan, akses manusia terhadap kesempatan sosial dan pasar, serta keberadaan manusia di tengah konflik atau perdamaian (UNDP, 1994, p. 23). Dalam perumusannya target dan indikator yang tertuang untuk mencapai tujuan nomor 5 SDGs berorientasi kepada manusia, dalam hal ini gender secara umum dan perempuan secara khusus. Tujuan nomor 5 juga berkaitan dengan proses hidup perempuan di tengah masyarakat, baik dalam ranah publik misalnya menjadi representasi politik di parlemen maupun dalam ranah privat seperti penghargaan terhadap ibu rumah tangga. Selain itu, tujuan ini juga membahas kebebasan manusia terutama perempuan dalam menentukan pilihannya sendiri dalam sebuah hubungan, proses reproduksi, akses pengetahuan, dan akses kesehatan.

Berdasarkan tujuh elemen keamanan manusia menurut UNDP, target-target dalam SDGs nomor 5 mencakup elemen *economic security*, *health security*, *personal security*, *community security* dan *political security*. Target 5.1, 5.2, 5.b dan 5.c termasuk kedalam *personal security* dalam kategori ancaman yang dikhususkan untuk perempuan berupa kekerasan rumah tangga, pemerkosaan, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Target 5.3 termasuk kedalam *community security* karena praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak,

perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan merupakan nilai-nilai tradisional yang diturunkan dalam suatu komunitas. Target 5.4 dan 5.a termasuk kedalam elemen *economic security* karena meliputi meliputi isu-isu yang berkenaan dengan pekerjaan dalam sektor informal seorang ibu rumah tangga dan reformasi perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi. Target 5.5 merupakan isu dalam *political security* karena menjamin hak politik perempuan dalam sistem demokratis untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan baik di level daerah maupun nasional. Terakhir, target 5.6 merupakan isu dari elemen *health security* yang membahas hak dasar perempuan untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi.

Selanjutnya, penulis menganalisa komitmen pemerintah Indonesia dalam implementasi SDGs tujuan nomor 5 yang sejalan dengan elemen keamanan manusia serta strategi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Penulis akan membagi pembahasan evaluasi berdasarkan kelompok elemen keamanan manusia.

Evaluasi komitmen pemerintah Indonesia terhadap SDGs tujuan nomor 5 berdasarkan Metadata Indikator: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Pembangunan Sosial dinilai dan dievaluasi dengan indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (Bappenas, 2020). Adapun untuk indikator 5.3.2 tentang persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C (*Female Genital Mutilation/Cutting*) dan target 5.4 serta indikator 5.4.1 tentang proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi belum ada indikator nasional yang dikembangkan. Selanjutnya penulis akan mengevaluasi pelaksanaan SDGs tujuan nomer lima menggunakan data laporan tahun 2019 dari

Bappenas dan laporan tahunan yang dikeluarkan BPS.

4.1. Evaluasi elemen *personal security* dalam SDGs nomor 5

Pada target 5.1 berdasarkan data dari Kementerian PPPA, sampai dengan tahun 2020 sudah sebanyak 14 Peraturan Menteri PPPA dan 17 Peraturan Daerah yang mendukung pemberdayaan gender di Indonesia (BPS, 2020). Sedangkan menurut data dari BPS, pada tahun 2020, Indonesia sudah 100 persen mempunyai dasar hukum mengenai kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi di setiap bidang, dan sekitar 91,67 persen kerangka hukum pada hal kekerasan terhadap perempuan (BPS, 2021). Berdasarkan data-data diatas dapat dikatakan bahwa payung hukum di Indonesia yang mendukung dan melindungi kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan sudah mendekati target yang diinginkan.

Pada target 5.2 dengan indikatornya menurut laporan Bappenas secara umum mengalami peningkatan. Dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah rumah tangga maupun dalam ranah komunitas mengalami peningkatan namun dalam spektrum yang lebih beragam. Kekerasan tidak hanya terjadi dengan pasangan tapi juga dapat dilakukan dengan orang lain. Sebesar 23.7% perempuan pernah mengalami kekerasan dari selain pasangan (Bappenas, 2019). Data lainnya menunjukkan bahwa kekerasan yang banyak menimpa perempuan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 75% (Catatan Komnas Perempuan dalam Laporan Bappenas, 2019). Data ini menunjukkan dibutuhkannya peran negara lebih jauh lagi untuk melindungi perempuan maupun laki-laki yang rentan mengalami kekerasan dalam hubungan. Selain itu, sosialisasi dan kampanye baik dari aparaturnegara maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberi edukasi tentang isu kekerasan dalam rumah tangga dan hubungan.

Pada target 5.b pada indikator 5.b.1 ditemukan bahwa adanya peningkatan proporsi perempuan yang memiliki telepon genggam setiap tahunnya. Per tahun 2019 persentase perempuan yang memiliki telepon genggam adalah sebesar 58,35% (Bappenas 2019). Selain itu, pengguna telepon genggam di desa pun mengalami peningkatan. Tren peningkatan ini dapat mendukung perempuan Indonesia baik di desa maupun kota untuk mendapatkan informasi yang mendukung pemberdayaan mereka. Namun, data terbaru dari BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terjadi tren penurunan persentase penguasaan atau kepemilikan telepon genggam oleh perempuan sebesar 0.69% (BPS, 2021). Terakhir, pada target 5.c pada indikator 5.c.1 Indonesia telah memenuhi persyaratan dalam hal sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu dalam program pemerintah dan alokasi sumber daya serta sistem keuangan yang responsif gender (Bappenas dalam VNR dikutip oleh BPS, 2021).

Pemerintah dalam upaya memberikan keamanan dalam isu *personal security* sudah menegakkan supremasi hukum dengan melengkapi dasar-dasar hukum yang menjamin kesetaraan gender, melindungi perempuan dari diskriminasi sosial, dan upaya pemberdayaan perempuan. Namun, dalam upaya menekan angka kekerasan di dalam rumah tangga dan hubungan diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, serta memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai mekanisme koping untuk mengatasi trauma terhadap kekerasan.

4.2. Evaluasi elemen *community security* dalam SDGs nomor 5

Pada target 5.3 per tahun 2019 juga mengalami penurunan akan tetapi belum mencapai target yang sudah disepakati. Praktik perkawinan anak di Indonesia masih relatif tinggi walaupun terjadi

penurunan untuk proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 15 tahun sebesar 1% dalam 10 tahun terakhir (Bappenas, 2019). Menurut BPS, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) tren pernikahan dini dibawah usia 15 tahun pada perempuan usia 20-24 tahun menurun dari 0.54% menjadi 0.50% (BPS, 2021). Angka ini patut menjadi fokus evaluasi pemerintah terhadap program-program yang sudah dijalankan. Penurunan yang hanya 1% dalam 10 tahun terakhir menjadi tanda adanya hambatan dan tantangan dalam menjalankan program. Sehingga selanjutnya penting bagi pemerintah untuk mengkaji akar hambatannya agar dapat diselesaikan.

Strategi yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak adalah dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi anak yang menjadi praktik perkawinan anak dengan melibatkan organisasi tradisional atau lokal, aparat daerah, dan memberikan mekanisme koping bagi anak-anak yang mengalami trauma dan depresi akibat perkawinan anak. Dalam menjalankan strategi ini pemerintah perlu adaptif melihat akar masalah dan responsif memberikan perlindungan dan penegakkan hukum.

4.3. Evaluasi elemen *economic security* dalam SDGs nomor 5

Selanjutnya, untuk target 5.a pada indikator 5.a.1 menurut BPS Penduduk pertanian laki-laki 3-4 kali lebih banyak yang memiliki hak atas tanah pertanian dibandingkan perempuan. Bahkan perbandingannya mencapai lebih dari 5 kali di Provinsi Jawa Barat (BPS, 2021). Adapun 2 dari 10 penduduk perempuan menjadi pemilik atau memiliki hak atas tanah pertanian. Tingkat kepemilikan atau memiliki hak atas tanah pertanian pada penduduk perempuan terbesar berada di provinsi Jawa Timur sekitar 24.28% (BPS, 2021).

Penjaminan hak perempuan dalam kepemilikannya terhadap tanah pertanian membutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah dan pusat untuk menjamin perempuan mendapatkan aksesnya terhadap pembelian tanah. Sehingga diperlukan modal ekonomi, bantuan ekonomi, dan skema pembelian yang membuka peluang besar bagi perempuan untuk membeli tanah.

4.4. Evaluasi elemen *political security* dalam SDGs nomor 5

Pada target 5.5 tepatnya untuk indikator 5.5.1 menurut Bappenas (2019) proporsi kursi yang diduduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional masih belum memenuhi target 30%, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari Pemilu periode sebelumnya. Data ini didukung oleh laporan BPS yang menyatakan bahwa di tahun 2019 terdapat 20.52% perwakilan perempuan di kursi DPR meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2021). Peningkatan angka ini juga berlaku untuk proporsi kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat 30.88% partisipasi perempuan. Secara umum angka persentase ini menunjukkan hal yang positif dalam dunia politik walaupun belum mencapai target yang ditetapkan secara nasional. Selanjutnya, untuk indikator 5.5.2 dari tahun 2019 sampai 2020 proporsi partisipasi perempuan dalam untuk posisi manajerial mengalami peningkatan dari 30.37% - 33.08% (BPS, 2021). Kemajuan dan peningkatan pada indikator 5.5 secara umum menunjukkan bahwa perempuan saat ini sudah banyak mengambil peran baik dalam politik maupun posisi manajerial dimana memberikan warna dan pengaruh tersendiri dalam perumusan dan pengambilan kebijakan.

Kemajuan yang positif dalam target 5.5 membutuhkan nilai-nilai *good governance*, transparan, akuntabilitas untuk mendorong perempuan memiliki kepercayaan diri menjadi bagian dari

proses pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini juga mampu melindungi perempuan dari perlakuan diskriminasi atau penindasan politik.

4.5. Evaluasi elemen *health security* dalam SDGs nomor 5

Target 5.6 indikator 5.6.1 berdasarkan data dari BPS dan BKKBN, adanya peningkatan persentase perempuan dengan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan pada tahun 2012 sebesar 28.3% menjadi 29.5% di tahun 2017 (BPS, 2020). Pada indikator 5.6.2 pemerintah sudah memiliki UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana kepada setiap individu, termasuk remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah No.61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Bappenas, 2019). Per tahun 2021, tercatat bahwa target 5.6 sudah mengakami kemajuan sesuai target yang disusun.

Berdasarkan evaluasi yang penulis lakukan ada beberapa poin yang perlu dicatat. Pertama, terdapat target dan indikator yang sampai saat ini tidak ada penjelasan dan proses implementasinya. Penulis juga tidak menemukan alasan dibalik hilangnya indikator-indikator ini di dalam laporan Bappenas dan BPS. Adapun kedua indikator tersebut adalah indikator 5.3.2 dan 5.4.1. Bappenas dalam metadata indikatornya tahun 2020 masih mencantumkan keterangan 'indikator global yang akan dikembangkan' pada 5.3.2 dan 5.4.1. Selanjutnya, pada laporan Pelaksanaan Pencapaian SDGs oleh Bappenas tahun 2019 tidak ditemukan penjelasan terkait dua indikator tersebut meskipun tetap dicantumkan dalam

deskripsi umum. Hal ini juga sejalan dengan laporan tahunan yang dikeluarkan BPS sejak tahun 2018. Penulis tidak menemukan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan dan pencapaian dua indikator tersebut. Di tahun tersebut pula untuk kedua indikator tersebut masih ditulis bahwa indikator tersebut akan dikembangkan dimana sampai tahun 2020 tidak ada pengembangan dan penjelasan lebih detail mengenai penerapan indikator ini. Di tahun 2019, 2020 dan 2021 bahkan kedua indikator ini tidak lagi dicantumkan.

Kedua, pemerintah Indonesia sebelum adanya rancangan dan perumusan SDGs di tataran global, sudah menunjukkan perubahan orientasi pembangunannya menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini diketahui dari laporan tahunan BPS dengan judul 'Indikator Pembangunan Berkelanjutan' mencakup isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara garis besar, indikator pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dan dilaporkan tidak jauh berbeda dengan target dan indikator SDGs dalam tataran internasional. Namun, khususnya untuk isu gender masih belum terelaborasi dengan baik mengikuti perkembangan isu di lapangan. Laporan tahunan BPS ini tetap menggunakan format yang berbeda sampai tahun 2017. Kemudian dalam laporan di tahun 2018, BPS mulai menyesuaikan Indikator Pembangunan Berkelanjutannya dengan Bappenas.

Terakhir, pemerintah Indonesia sudah berhasil merumuskan dan menyediakan payung hukum sebagai fondasi yang menjamin hak dan kesetaraan gender seperti dalam indikator 5.1 dan 5.6.2. Kemudian, pada target 5.2 dan 5.3 terkait kekerasan dalam rumah tangga atau suatu hubungan dan pernikahan dini, masih diperlukan kerja keras pemerintah nasional dan daerah dalam memberikan sosialisasi, pemahaman, dan pemberdayaan kepada masyarakat Indonesia, di mana hal-hal ini sudah sejalan

dengan strategi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk merespon ancaman terhadap keamanan manusia. Kedua isu ini menjadi pekerjaan rumah utama yang perlu diselesaikan bersama.

5. Kesimpulan

Komitmen Indonesia dalam menjalankan program SDGs sejak tahun 2015 hingga 2021 dapat dikatakan belum sesuai target yang diinginkan secara umum, namun sudah sempurna di beberapa target dan indikator. Dalam beberapa target dan indikator, pemerintah Indonesia sudah mampu memberikan perubahan yang positif baik dalam ranah hukum maupun implementasinya. Namun, bagi beberapa target yang belum menunjukkan peningkatan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasinya pemerintah Indonesia mengalami banyak hambatan dan kendala. Kemudian, hal ini harus menjadi fokus perbaikan dalam pelaksanaan SDGs nomor 5. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa pemerintah Indonesia belum dapat merumuskan dan menjalankan dua indikator SDGs nomor 5 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut masih menjadi ancaman keamanan manusia khususnya perempuan yang belum dapat diatasi. Sehingga kedepannya diharapkan pemerintah Indonesia dibawah lembaga Bappenas maupun BPS dan lembaga pemerintah yang bersangkutan dapat segera merumuskan kedua indikator ini untuk menyempurnakan pelaksanaan SDGs nomor 5. Terakhir, penulis menyadari bahwa kesadaran dan pengetahuan pemerintah Indonesia terkait pentingnya menjaga keamanan manusia dalam konteks gender sudah sangat baik. Hal ini tercermin dari penyampaian laporan serta data di lapangan yang ditunjukkan kepada publik. Isu kesetaraan gender adalah masalah bersama namun pemerintah memiliki peran besar menggerakkan semua lini untuk memiliki tujuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- O'Manique, Colleen. (2006). The 'securitisation' of HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa: A Critical Feminist Lens, in *A Decade of Human Security: Global Governance and New Multilateralism*, ed. England: Ashgate Publishing Limited
- OECD. (2021). *Gender and the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs*. Paris: OECD Publishing
- Sen, Amartya. (2000). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf
- World Bank. (2001). *Engendering Development: Through Gender Equity in Rights, Resources, and Voice*. Berlin: Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. New York, Oxford: Oxford University Press
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2009). *Human Security in Theory and Practice*. New York: UNOCHA

Jurnal

- Adelina, S., Eveline, R. & Anggriani, S. (2019). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2), pp. 40-63.
- Alfirdaus, L. K. (2018). Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 13(1), pp. 24-40.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), pp. 70-82.
- Fitri, M. R. & Jauhari, P. R.. (2020). Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Perusahaan dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia. *RESIPROKAL*, 2(2), pp. 192-199.
- Hanna, A. (2018). Perempuan Madura dan Pembangunan Daerah Berbasis Berkelanjutan (SDGs) Analisis SWOT Eksistensi Perempuan Madura Menuju Pembangunan Berbasis Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), pp. 19-41.
- Novia Puspa Ayu Larasati. (2021). Gender Inequality in Indonesia: Facts and Legal Analysis, *Law Research Review Quarterly*, 7(4), 445-458.
- Prasetyawati, N. (2018). *Perspektif Gender dalam Pembangunan Nasional Indonesia*. s.l., Prosiding SEMATEKSOS 3"Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0".

Sen, Amartya. (2000). *Why Human Security?* Naskah Presentasi pada “International Symposium on Human Security”, Tokyo (28 Juli 2000).

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. *9 (2)*, hal. 57-65.

Suhermanto, D. F. (2021). Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan ke 5: Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Malang. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *2(2)*, pp. 210-228.

Dokumen dan Laporan Resmi

Bappenas. (2020). *Metadata Indikator SDGs Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2019). *Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia*. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2021). *Peta Jalan SDGs menuju 2030*. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2022). *Sekilas SDGs*. Retrieved from Kementerian PPN/ Bappenas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> diakses pada 24 Maret 2022.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kementerian PPA. (2020). *Pembangunan Manusia berbasis Gender 2020*. Jakarta: Kementerian PPA.

Website Resmi

Freitas, V. (2019). *Sustainable Development Goals*. Retrieved from AER-Assembly of European Regions: <https://aer.eu/sustainable-development-goals-engaging-regions/>

United Nations Department of Economic and Social. (2022). *United Nations*. Retrieved from SDGs - United Nations Sustainable Development (17 Goals): <https://sdgs.un.org/goals>